

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Faqih (2020) dengan mengambil judul “Nilai-nilai Akhlak dalam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW (Studi Penafsiran Al-Qurtubi dan Ibn Katsir terhadap QS. At-Tahrim [66]:1-5)”. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengajarkan kepada kaum Adam dan Hawa yang sudah berumah tangga atau ingin berrumah tangga agar menjadikan keluarga Nabi sebagai contoh suritauladan yang baik dan benar yang sesuai dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif yang bersifat Deskriptif Analitik dengan menggunakan pendekatan *Mawdu’i*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan penafsiran, terdapat kesamaan dalam penafsiran pada surat at-Taḥrīm ayat 1-5 bahwa barangsiapa yang mengharamkan sesuatu dari makanan dan atau pakaian, maka menurut al-Qurṭubī dan Ibnu Katsir, makanan dan pakaian tidak diharamkan baginya, melainkan mengganti sesuatu yang diharamkan menjadi sebuah *Kaffarat* (tebusan), dan itu diperuntukan bagi sumpah dan bukan diperuntukan bagi pengharaman (Faqih, 2020:11).

Perbedaan	Persamaan
<p>Penelitian pertama membahas nilai-nilai akhlak dalam rumah tangga nabi Muhammad SAW, sedangkan penulis membahas Ayat-ayat Pendidikan akhlak dalam rumah tangga yang berfokus pada suami istri.</p>	<p>Menggunakan metode yang sama yaitu Metode penelitian kualitatif.</p>
<p>Penelitian pertama menggunakan Studi Penafsiran Al-Qurtubi dan Ibn Katsir terhadap QS. At-Tahrim [66]:1-5, sedangkan penulis menggunakan Studi Tafsir Kementerian Agama.</p>	<p>Menggunakan jenis metode pendekatan yang sama, yaitu pendekatan <i>Maudhu'i</i>.</p>

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Halimah Tusa' Diah (2017) dengan mengambil judul "Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19 Studi Tafsir Al-Misbah". Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analistis*) teknik analisis ini merupakan kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen, juga merupakan teknik untuk menemukan karakteristik pesan, yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis. Maka dengan sendirinya analisis data ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca, menelaah, dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat

kaitannya dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan akhlak dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12-19 perspektif tafsir Al-Misbah meliputi a) perintah untuk bersyukur kepada Allah, b) perintah untuk tidak menyekutukan Allah, c) berbakti kepada orangtua, d) segala amal diperhitungkan, e) mendirikan shalat, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar, f) rendah hati adalah akhlak utama (Diah, 2017:21).

Perbedaan	Persamaan
Penelitian kedua membahas Pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19, sedangkan penulis membahas Ayat-ayat Pendidikan Akhlak dalam berumah tangga yang berfokus pada suami istri.	Menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian kepustakaan ( <i>Library research</i> ).
Penelitian kedua menggunakan tafsir Al-Misbah, sedangkan penulis menggunakan Tafsir Kementerian Agama.	Menggunakan metode analisis data yang sama, yaitu analisis isi ( <i>content analysis</i> ).

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Eka Karmila Sari (2020) dengan mengambil judul "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Anak Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 23 (Study Kasus Pendidikan Akhlak Anak Di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi

Jambi”. Skripsi ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak anak dalam Al-Qur’an surah Al-isra’ ayat 23 (study kasus pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana keadaan akhlak anak di Desa Koto Boyo, dan ingin mengetahui apa saja kendala yang di hadapi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo, dan yang terakhir apa usaha yang dilakukan orang tua dalam menanamkan pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan tujuan dapat memberi gambaran tentang gejala tertentu dan menjawab suatu pertanyaan dari penelitian yang berkenaan dengan semua komponen dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak di RT 03. Banyak hal yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari ini tidak terlalu memuaskan, karena dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa para orang tua belum berperan aktif di dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya dalam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak (Sari, 2020:x).

Perbedaan	Persamaan
<p>Penelitian ketiga membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak anak dalam Al-Qur'an surah Al-isra' ayat 23, sedangkan penulis membahas Ayat-ayat Pendidikan Akhlak dalam berumah tangga yang berfokus pada suami istri.</p>	<p>Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Metode penelitian kualitatif.</p>
<p>Penelitian ketiga merupakan study kasus, sedangkan penulis merupakan study tafsir.</p>	<p>Menggunakan metode analisis yang sama yaitu menggunakan metode analisis deskriptif.</p>
<p>Penelitian ketiga menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan penulis menggunakan metode dokumentasi dan menggunakan metode tafsir <i>maudhu'i</i>.</p>	

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pendidikan Akhlak dalam Berumah Tangga**

#### **a. Pengertian Pendidikan Akhlak dalam Berumah Tangga**

Pendidikan akhlak adalah usaha atau upaya sadar dan disengaja untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang terinternalisasi ke dalam kepribadian seseorang sedemikian rupa sehingga terbentuk kepribadian yang luhur.

Rumah Tangga atau keluarga adalah tempat dilakukannya proses Pendidikan paling awal bagi manusia memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Rumah tangga terbukti sebagai tempat menanamkan nilai-nilai akhlak (*al-akhlak al-karimah*) dan begitu juga sebaliknya. Di dalam lingkungan rumah tangga ialah tempat Pendidikan akhlak yang terbaik bagi generasi rumah tangga (Dr. Mahfud Junaedi, 2017:272).

Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya Pendidikan Akhlak semata-mata disebabkan karena akhlak adalah sumber segala-galanya semua dan kehidupan adalah bergantung pada akhlak (tak ada kehidupan tanpa akhlak). Itulah sebabnya, sejak zaman Yunani kuno dan sesudahnya, bahkan pada zaman sekarang ini timbul perhatian besar terhadap nilai akhlak dalam kehidupan manusia (Al-Jumbulati & At-Tuwaanisi, 2002:121) khususnya pada Pendidikan akhlak dalam rumah tangga yang sangat membutuhkan adanya ilmu Pendidikan akhlak antara suami dan istri.

Pendidikan akhlak di dalam Al-Qur'an bertumpu pada aspek fitrah yang terdapat di dalam manusia, aspek wahyu (Agama), kemauan dan tekad manusiawi (Dr. Hamdani Hamid & Drs. Beni Ahmad Saebani, M, 2013:196). Oleh karena itu, Pendidikan akhlak di dalam rumah tangga perlu dilakukan dengan cara:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan dorongan dari dalam diri masing-masing pasangan yang bersumber pada iman dan takwa. Untuk ini perlu Pendidikan agama;
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang akhlak Al-Qur'an lewat ilmu pengetahuan, pengalaman dan latihan agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk;
- c. Melakukan pembiasaan yang baik, sehingga perbuatan baik menjadi keharusan moral dan perbuatan akhlak terpuji yang tumbuh dan berkembang secara wajar dalam diri

Penulis dapat menyimpulkan dari berbagai definisi Pendidikan Akhlak dalam Berumah Tangga di atas yaitu bahwa Pendidikan akhlak dalam berumah tangga merupakan upaya suami dan istri untuk membentuk nilai-nilai akhlak berdasarkan ajaran Islam yang berupa penanaman akhlak mulia. Karena di dalam Rumah Tangga adalah tempat dilakukannya proses Pendidikan paling awal bagi manusia memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Rumah tangga terbukti sebagai tempat menanamkan nilai-nilai akhlak dalam rangka memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing demi terwujudnya Rumah Tangga yang damai dan tentram.

#### **b. Ruang Lingkup dan Macam-Macam Pendidikan Akhlak**

Ruang lingkup Pendidikan Akhlak dikelompokkan menjadi enam bagian, yaitu (1) akhlak manusia terhadap dirinya sendiri, (2) akhlak manusia terhadap Tuhannya, (3) akhlak manusia terhadap keluarganya, (4) akhlak manusia terhadap orang lain, (5) akhlak manusia terhadap lingkungannya, dan (6) akhlak manusia terhadap waktu. *Pertama*, akhlak manusia terhadap dirinya sendiri terbagi atas akhlak dalam bentuk ucapan yang berisikan perintah menjaga kehormatan diri melalui penjagaan lisan. *Kedua*, akhlak manusia terhadap Tuhannya meliputi sikap bersyukur, ikhlas dalam beramal, teguh dalam memegang keyakinan, bersikap tawakal dan taat terhadap segala perintah-Nya. *Ketiga*, akhlak manusia terhadap keluarganya, terbagi atas empat bagian, yaitu (1) akhlak terhadap orangtua, (2) akhlak terhadap anak-anaknya, (3) akhlak terhadap suami/istri, (4) akhlak terhadap saudara-saudaranya. *Keempat*, akhlak manusia terhadap orang lain, terbagi dalam empat kategori, yaitu (a) akhlak dalam ucapan, (b) akhlak terhadap perilaku, (c) akhlak hati, dan (d) akhlak dalam konteks pergaulan. *Kelima*, akhlak manusia terhadap lingkungannya, terbagi atas tiga kategori, yaitu akhlak terhadap (a) tanah air, (b) lingkungan sosial, dan (c) lingkungan pekerjaan. *Keenam* Akhlak manusia terhadap waktu, terbagi atas empat bagian, yaitu (a) perintah introspeksi diri, (b)

perintah untuk memanfaatkan waktu, (c) perintah bersikap menyesuaikan diri dengan waktu/zaman, dan (d) perintah jangan menyia-nyiakan waktu (Supriyanto, 2018:81–83).

Macam-macam Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Akhlak Lil-Banin terdapat 2 macam, yaitu 1) Akhlak *Mahmudah* (Terpuji), adalah perilaku seseorang yang dilahirkan dari sifat-sifat baik. Akhlak *Mahmudah* yang dijelaskan didalam Kitab Akhlak Lil-Banin, diantaranya: Sopan santun, jujur, taat, tolong-menolong, bersabar, bersyukur, menghormati orang tua, keluarga, sahabat, dan lainnya. 2) Akhlak *Madzmumah* (tercela) adalah tingkah laku atau perangai yang buruk, yang membuat orang lain tidak senang. Syekh Umar bin Ahmad Baraja“ mengatakan bahwa diantara Akhlak *Mazmumah* bersikap tidak sopan terhadap kedua orang tuanya, guru-gurunya, tidak menghormati yang lebih tua darinya dan tidak menyayangi yang lebih muda darinya, dia berdusta jika berbicara, mengeraskan suranya jika berbicara, dia suka memaki dan berbicara buruk jika bertengkar, dia suka mengejek orang lain dan bersikap sombong terhadap mereka, tidak melakukan perbuatan yang buruk, dan tidak mendengarkan nasehat dari orang lain (Septian, 2021:448).

Secara garis besar, macam Pendidikan akhlak dibagi dalam dua katagori, yaitu akhlak *mahmudah* dan akhlak *mazmumah*. Yang dimaksud dengan akhlak mahmudah adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik (terpuji). Adapun yang termasuk dalam katagori

akhlak *mahmudah* jumlahnya cukup banyak, diantaranya adalah *ikhhlās* (berbuat sesuatu karena Allah SWT), *tawakkal* (berserah diri karena Allah SWT), *syukur* (berterima kasih atas nikmat Allah SWT), *ṣiddiq* (benar/jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *‘ādil* (ādil), *‘afw* (pemaaf), *wafā’* (menepati janji), *‘iffah* (menjaga kehormatan diri), *haya’* (punya punya rasa malu), *syajā’ah* (berani), *ṣabar* (sabar), *rahmah* (kasih sayang), *sakhā’* (murah hati), *ta‘āwun* (penolong), *iqtisad* (hemat), *tawaḍu’* (rendah hati), *murū’ah* (menjaga perasaan orang lain), *qana‘ah* (merasa cukup dengan pemberian Allah SWT), *rifq* (berbelas kasihan), dan lain sebagainya (Qodariyah, 2017: 6). Sebaliknya, segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebut akhlak tercela atau akhlak *māzmumah*. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak *māzmumah* bisa berkaitan dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, dirinya, keluarganya, masyarakat, dan alam sekitarnya (Qodariyah, 2017:13).

Penulis menyimpulkan bahwa dari berbagai definisi Ruang Lingkup dan Macam-Macam Pendidikan Akhlak di atas, penulis lebih cenderung kepada definisi menurut Rohmah dan Supriyanto, karena dituliskan bahwa ruang lingkup akhlak tidak hanya interaksi seseorang dengan sesama makhluk saja melainkan hubungan antara Allah SWT., rasulullah, dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan atau alam sekitar bahkan akhlak terhadap waktu. Dan macam-macam akhlak

seperti yaitu dibagi menjadi 2 kategori meliputi akhlak terpuji atau baik (*mahmudah*) dan akhlak tercela atau buruk (*mazmumah*), yang diantaranya memiliki contoh-contoh yang baik maupun buruk. Dimana ruang lingkup dan macam-macam akhlak ini pasti akan terjadi di dalam sebuah rumah tangga khususnya hubungan suami istri.

### c. Sumber Pendidikan Akhlak

Sumber Pendidikan akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sumber akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana konsep etika dan moral. Dan bukan karena baik dan buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan muktazilah (Putra Dwiki Anggara, 2018:1).

Sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam, termasuk akhlak mulia atau akhlak tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam lainnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik (Huda, 2021:117).

Penulis dapat menyimpulkan dari ketiga definisi Sumber Akhlak di atas, bahwa Sumber Akhlak di dalam Islam mulai dari akhlak mulia

hingga akhlak tercela yaitu sebagaimana keseluruhan ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

#### **d. Dasar Pendidikan Akhlak dalam Berumah Tangga**

Dasar pentingnya pendidikan akhlak dalam As-Sunah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya: Dari Abu Hurairah r.a berkata:

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. (HR. Ahmad 2/381)

Dari Hadits Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa dasar dan pijakan pendidikan akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dari dasar dan pedoman itulah dapat diketahui kriteria suatu perbuatan itu baik ataupun buruk (Salsabila & Firdaus, 2018:44).

Dasar dan pijakan pendidikan akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. dari dasar dan pedoman itulah dapat diketahui kriteria suatu perbuatan itu baik ataupun buruk. Bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. (hadits) menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, karena hanya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits proses berjalannya pendidikan Islam pada suatu lembaga Pendidikan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan pendidikan, selain itu di dalamnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para Rasulullah SAW., sahabat dan lain sebagainya. Selain itu As-Sunah juga mempunyai

fungsi yang sama (Salsabila & Firdaus, 2018:44–45).

Dasar Pendidikan Akhlak menurut (Dr. Husaini et al., 2021:38–39) yaitu meliputi:

- 1) Dasar religious, yaitu Pendidikan sesuai dengan dasar Pendidikan agama islam yaitu Al-Qur'an dan hadits. Dengan berdasarkan pedoman keduanya dalam Pendidikan akhlak dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan sejahtera di dunia sampai akhirat.
- 2) Dasar Konstitusi, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara mengatur rakyat untuk berperilaku sesuai Pancasila dan UUD 1945. Perilaku yang dimaksud diantaranya adalah perilaku Ketuhanan dan Kemanusiaan dimana rakyat dibina agar mempunyai perilaku yang luhur sehingga akan tercipta kedamaian dalam masyarakat yang merupakan salah satu tujuan Pendidikan Akhlak.

Penulis dapat menyimpulkan dari ketiga definisi Dasar Pendidikan Akhlak Dalam Berumah Tangga di atas, bahwa penulis lebih cenderung kepada definisi menurut Dr. Husaini yaitu bahwa Dasar pendidikan akhlak selain dari Al-Qur'an dan Al-Hadits juga terdapat Dasar Konstitusi yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 meliputi perilaku Ketuhanan dan Kemanusiaan yang terkandung pada sila ke-satu sampai lima karena di setiap kehidupan bernegara, warga negara atau masyarakat diharuskan

menaati aturan yang ada khususnya aturan dalam berumah tangga dengan melihat hukum yang berkaitan.

## **2. Pendidikan Akhlak Dalam Berumah Tangga**

Pendidikan Akhlak dalam Berumah Tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Pendidikan akhlak dilakukan dalam hubungan antara suami dan istri.

Penulis menyimpulkan dari berbagai teori yang dijelaskan di atas, bahwa Pendidikan Akhlak dalam Berumah Tangga merupakan upaya Suami dan Istri untuk membentuk nilai-nilai akhlak berdasarkan ajaran Islam yang berupa penanaman akhlak mulia dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits dan Hukum Negara yang berlaku dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban masing-masing demi terwujudnya Rumah Tangga yang damai dan tentram sehingga rumah tangganya betul-betul memenuhi sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu "Rumah tanggaku adalah surgaku" (*Baitii Jannatii*) antara suami atau istri merasa betah dan bahagia di dalamnya.

Dalam hal ini yang merupakan bentuk-bentuk Pendidikan Akhlak yang terdapat di dalam berumah tangga khususnya hubungan suami istri yaitu:

### **a. Hak dan Kewajiban**

Suami dan Istri dalam berumah tangga mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik dalam hal mendidik anak maupun dalam mengatur urusan rumah tangga lainnya. Maka masing-masing tidak boleh menganggap dirinya lebih berhak dari pada lainnya

(Muhammadiyah, 2012:70).

Secara ringkas Hak dan Kewajiban Suami dan Istri ada tiga yaitu:

1) Hak Suami atas Istri

- a) Patuh pada Suami. Seorang Istri wajib mematuhi suaminya selama tidak dibawa ke lembah kemaksiatan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ : زَوْجُهَا

“Dari Aisyah, ia berkata “Saya bertanya kepada Rasulullah SAW Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan?” Jawabnya “Suaminya.” (HR.Hakim IV/150).

Taat atau patuh pada suami tidaklah bersifat mutlak.

Harus selalu dikaitkan dengan makruf, artinya selama tidak membawa kepada kemaksiatan. Apabila suami mengajak istrinya untuk melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban, maka istri berhak menentangnya dengan cara yang bijaksana, bahkan harus berusaha menyadarkannya dan kembali membawanya ke jalan yang benar. Tapi dalam hal yang mubah atau sunah yang menyebabkan suami kehilangan haknya, si istri harus mengikuti suami, misalnya puasa sunah, haji sunah atau keluar rumah

- b) *Ihsan Al-‘Asyarah* (Bergaul Dengan Suaminya Secara Baik).  
*Ihsan Al-‘Asyarah* istri terhadap suaminya antara lain dalam bentuk: Menerima pemberian suami, lahir dan batin dengan rasa puas dan terima kasih, serta tidak menuntut hal-hal yang tidak

mungkin, meladeni suami dengan sebaik-baiknya (makan, minum, pakaian dan sebagainya), memberikan perhatian pada suami sampai hal-hal yang kecil-kecil (misalnya kalau suami pergi kerja antarlal sampai ke pintu, kalau pulang jemputlah ke pintu. Sehingga hati suami terpaut untuk selalu di rumah apabila tidak bertugas), menjaga penampilan supaya selalu rapi dan menarik, dan lain sebagainya.

## 2) Hak Istri atas Suami

- a) Mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari Suami untuk Istri. Suami tidak boleh memanfaatkannya kecuali seizin dan serela istri jumlah minimal dan maksimal mahar tidak ditentukan oleh Syara'. Tergantung kemampuan Suami dan kerelaan Istri. Yang penting ada nilainya. Bahkan boleh dengan sepasang sandal, atau mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an, atau masuk Islam (Ilyas, 1999:165).
- b) Nafkah. Nafkah adalah menyediakan segala keperluan istri berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, obat-obatan dan lainnya. Hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (Ilyas, 1999:167).
- c) *Ihsan Al-'Asyarah* (Bergaul Dengan Istrinya Secara Baik). *Ihsan Al-'Asyarah* disini artinya bergaul dengan istri dengan cara yang sebaik-baiknya. Teknisnya terserah kepada kiat masing-masing suami. Misalnya: membuat istri gembira, tidak

mencurigai istri, menjaga rasa malu istri, tidak membuka rahasia istri kepada orang lain, mengizinkannya mengunjungi orang tua dan keluarganya, membantu istri apabila ia memerlukan bantuan sekalipun dalam tugas-tugas rumah tangga, menghormati harta miliknya pribadi dan lainnya (Ilyas, 1999:168). Supaya Suami bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik sesuai dengan keadaan dan alam sekitarnya, sepdan dengan syarak, adat dan adab kesopanan. Oleh Sebab itu Suami tidak boleh menyakiti hati istrinya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, bahkan janganlah suami bermuka masam atau mengerutkan kening ketika berjumpa dengan istrinya, karena itu tiada sesuai dengan bergaulan yang makruf (Abu & Salimi, 2005:275).

- d) Membimbing dan Mendidik Keagamaan Istri. Seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap istrinya karena dia adalah pemimpinnya. Setiap terhadap harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Oleh karena itu menjadi kewajiban suami menagajr dan mendidik istrinya supaya menjadi seorang *imraah shalihah*. Dia harus mengajarkan hal-hal yang harus diketahui oleh seorang wanita tentang masalah agamanya terutama syari'ah, seperti masalah thaharah, wudhu', haidh, nifas, shalat, puasa, dzikir, membaca Al-Qur'an, kewajiban wanita terhadap suami, anak-anak, orang

tua, tetangga dan karib kerabat. Juga tentang berpakaian dan tata pergaulan yang Islami serta hal-hal lainnya. Di samping mengajar, seorang suami mempunyai kewajiban membimbing istrinya mengamalkan ajaran Islam. Jika seorang suami tidak mampu mengajarkannya sendiri, dia harus memberikan izin kepada istrinya untuk belajar di luar atau mendatangkan guru ke rumah atau minimal menyediakan buku bacaan (Ilyas, 1999:169). Suami juga harus memberikan kebebasan kepada istrinya untuk belajar Ilmu Pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan bangsa (Abu & Salimi, 2005:277).

### 3) Hak/Kewajiban Bersama

Hak atau kewajiban bersama suami istri yaitu meliputi:

- a) Hak *Tamattu' Badani* (Menikmati Hubungan Sebadan dan segala kesenangan badani lainnya).

Salah satu hikmah perkawinan adalah pasangan suami istri satu sama lain dapat saling menikmati hubungan seksual yang halal, bahkan berpahala. Islam memang mengakui bahwa setiap manusia normal membutuhkan menyalurkan nafsu birahi terhadap lawan jenisnya. Islam tidak memerangi nafsu tersebut tetapi juga tidak membiarkannya lepas tanpa kendali. Islam mengatur penyalurannya secara halal dan baik melalui ikatan perkawinan.

Karena sifatnya hak bersama, tentu juga sekaligus menjadi kewajiban Bersama, artinya hubungan seksual bukanlah semata kewajiban suami kepada istri, tetapi juga merupakan kewajiban istri kepada suami. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban ini sebagaimana istri tidak boleh menolak keinginan suami (Ilyas, 1999:163).

b) Hak Saling Mewarisi

Hubungan saling mewarisi terjadi karena dua sebab: pertama, karena hubungan darah; kedua, karena hubungan perkawinan. Dalam hubungan perkawinan ini yang mendapat warisan hanyalah pasangan suami istri. Suami mewarisi istri dan istri mewarisi suami (Ilyas, 1999:163).

Suami istri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan. Keadaan-keadaan tersebut ialah: 1) pembunuhan, Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh; 2) berlainan agama dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim demikian juga sebaliknya; 3) perbudakan

adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun sesuai dengan firman Allah (Hanifah, 2019:305).

Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Tentang Kebendaan, menurut agama Islam hukum waris sebagai suatu sistem perundang-undangan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7-12, 13 dan 176, disamping itu juga berdasarkan pada pendapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu: 1) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain; 2) Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian; dan 3) Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal (Hanifah, 2019:305).

c) Hak Nasab Anak

Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak berdua, walaupun secara formal Islam mengajarkan supaya anak dinisbahkan kepada bapaknya, sehingga seorang anak disebut Fulan Ibn Fulan atau Fulanah Bintu Fulan, bukan Fulan Ibn Fulanah atau Fulanah Bintu Fulanah. Apapun yang terjadi kemudian (misalnya perceraian) status anak tetap anak berdua.

Masing-masing tidak dapat mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, walaupun pengadilan dapat memilih dengan siapa anak ikut. Perlu juga diingatkan disini bahwa penisbahan seorang anak kepada bapaknya secara formal tetap berlaku sekalipun bagi anak perempuan setelah menikah. Anak perempuan kalau sudah menikah tidak diajarkan oleh Islam untuk menisbahkan dirinya kepada suami sebagaimana yang menjadi tradisi sebagian masyarakat kita (Ilyas, 1999:164).

#### **b. Keharmonisan Dalam Berumah Tangga**

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam berumah tangga, setiap suami/istri diharuskan memiliki beberapa sikap yaitu:

##### 1) Tanggung Jawab

Tidak akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga tanpa adanya sebuah regulasi, kontrol, dan kedisiplinan yang optimal. Ketimpangan dalam pelaksanaan peraturan akan menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan (Rahmah, 2021:31). Kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan suatu tanggung jawab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى  
أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ  
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas hartanya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.”. (HR. Bukhari: 4789) (Mahmud, 2016:20).

## 2) Kerjasama

Keharmonisan dan keteraturan dalam sebuah keluarga tidak akan mencapai keberhasilan apabila tidak ditopang oleh semua pihak baik suami maupun istri untuk bekerjasama, karena secara makro bahwa keteraturan yang dibangun dalam keluarga adalah pondasi utama untuk kokohnya suatu bangsa. Kerjasama dalam keluarga itu sangat penting terlebih kepada kemaslahatan semua anggota keluarga. Karenanya kerjasama berbagi peran suami istri untuk melakukan aktivitas kehidupan keluarga bersifat transparansi yaitu “tiada dusta diantara suami dan istri” atau suami istri tidak berbohong, tidak sembunyi sembunyi dalam aktivitas sehari-hari”, sehingga akan terbentuk rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam pemanfaatan sumber daya dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, rukun dan tertib merupakan bukti adanya *Good governance* ditingkat keluarga.

### 3) Kasih Sayang

Kasih Sayang merupakan pondasi dan pijakan untuk membangun sebuah keluarga bahagia, baik dari seorang suami kepada istri maupun kasih sayang istri kepada suami. Kasih sayang merupakan dasar hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dalam hubungan berumah tangga tidak hanya kesenangan yang didapat, tetapi juga ada rasa tidak suka di dalamnya. Namun demikian rasa kasih sayang dalam berumah tangga lebih besar dari pada rasa kebenciannya.

Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

### 4) Berusaha Menyenangkan Pasangan

Menyenangkan pasangan ada berbagai cara, termasuk saat istri berdandan cantik (yang memang seharusnya dilakukan hanya untuk suami) dan memasakkan makanan kesukaan suami, atau suami yang memuji masakan istri karena pada dasarnya manusia memang senang ketika mendapat pujian. Maka, saling memujilah satu sama

lain namun agar bias saling menyenangkan. Terutama apabila memuji dilakukan dihadapan orang lain (Muslimah, 2019:49).

#### 5) Memanggil Pasangan dengan Panggilan Sayang

Berpedoman pada Rasulullah SAW ketika beliau memanggil Aisyah RA dengan sebutan “Humaira”, yang artinya Merah Delima. Tiada salahnya jika suami juga memberikan panggilan kesayangan pada istri seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Istri pun juga bisa melakukan hal yang sama terhadap suami. (Muslimah, 2019: 50). Dan suatu ketika Rasulullah SAW. sangat senang ketika Aisyah RA. memanggilnya dengan sapaan yang indah dan mempesona, "Wahai Kekasih Allah!", “Wahai Manusia Luhur!”, “Wahai Sayyidul Anbiya”, dan sebagainya. Panggilan-panggilan indah itu meluncur dari kebeningan hati Aisyah RA. Tidak ada tujuan apa pun, kecuali semata mata memberikan penghormatan yang agung kepada Rasulullah SAW. sebagai suaminya (Fadhilah, 2017:70). Karenanya, pilihlah panggilan yang memang benar-benar baik dan pasangan juga menyukainya.

Demikian pula dengan Pendidikan Akhlak dalam Berumah Tangga yang sudah diatur di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 19, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita mengenai Pendidikan untuk suami istri agar memiliki akhlak yang baik dalam hubungan berumah tangga dengan berlandaskan iman yang kuat.

Begitu juga Hadits dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا  
قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dengan ketaatan seorang istri, maka hubungan kedua pasangan akan langgeng dan terus harmonis. Hal ini akan sangat membantu untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Islam pun memuji istri yang taat kepada suaminya. Bahkan seorang istri yang taat suami itulah yang dianggap wanita terbaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ  
وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

Karena sebagian istri saat ini melupakan keutamaan taat pada suami. Sampai-sampai menganggap ia harus lebih daripada suami sehingga dialah yang mesti ditaati karena karirnya lebih tinggi dan jabatannya lebih mentereng.

Berbagai penjelasan tentang Pendidikan akhlak dalam rumah tangga di atas penulis hanya membahas tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.

### **3. Tafsir Al-Qur’an Kementerian Agama**

Tafsir Kementerian Agama RI merupakan produk tafsir yang tidak diperjual belikan kecuali diterbitkan oleh lembaga lain dan dikomersialkan. Karya tafsir tersebut mempunyai misi menyebar luaskan ke seluruh Kementerian-Kementerian Agama tingkat Kabupaten yang ada di Indonesia, dan setelahnya didistribusikan ke pemerintah desa dengan harapan dapat dijadikan referensi tafsir Al-Qur’an berbahasa Indonesia bagi masyarakat. Lajnah Pentashih Al-Qur’an merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk fokus menangani hal-hal terkait Al-Qur’an di Indonesia, termasuk menangani pembuatan Tafsir Kementerian Agama RI. Berdasarkan saran dan usul dari para ulama serta masyarakat, dan Melalui keputusan Menteri Agama Nomor 280 tahun 2003 dibentuklah sebuah Tim Kementerian Agama guna melakukan perbaikan

dan penyempurnaan tafsir Al-Qur'an secara menyeluruh dan bertahap (Alfiyah, 2017:303).

Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI hadir dalam beberapa tahap, percetakan pertama hadir pada tahun 1975 berupa I jilid, berisi juz 1 sampai juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Percetakan secara lengkap 30 juz baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. Pada penerbitan selanjutnya baru dilakukan perbaikan secara bertahap di beberapa bagian, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Perbaikan tafsir yang lebih luas pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi belum mencakup perubahan yang substansial, lebih banyak pada aspek kebahasaan. Upaya penyempurnaan tafsir dilakukan secara menyeluruh oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Agama RI melalui keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 tahun 2003. Tim diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA., dan anggotanya terdiri dari para cendekiawan serta ulama sehingga pada tahun 2007 dapat diselesaikan seluruhnya. Pada tahun 2003 penyempurnaan tafsir dikoordinasikan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan dan sejak 2007 dikoordinasikan oleh Lajnah Pentashihan Al-Qur'an (Alfiyah, 2017:304).